



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1055, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pembinaan.
Kelompoktani. Gabungan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/Permentan/OT.140/8/2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI
DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN ,REPUBLIC INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu menyempurnakan materi/substansi yang diatur dalam pedoman pembinaan kelembagaan petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pembinaan kelembagaan petani dapat dilaksanakan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);